



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI

Jalan Pramuka No. 63 Bekasi -17141
Telpon : 021-8842646,8845299 Faximile : 021-8845299
Email : kppn171@gmail.com

Nomor : S-1185/WPB.13/KP.03/2017
Sifat : Segera
Hal : Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
Pada Kementerian Negara/Lembaga

22 Agustus 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Lingkup KPPN Bekasi

Sehubungan dengan telah terbit dan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/ Lembaga, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Besaran tunjangan kinerja pegawai mengikuti ketentuan dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai masing-masing kementerian negara/lembaga.
2. Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai.
3. Dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai tidak dapat dilakukan, tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
4. Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pegawai yang sudah memperhitungkan potongan pajak penghasilan, disampaikan ke KPPN dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar nominatif pembayaran tunjangan kinerja
 - b. Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai (format sesuai lampiran huruf A pada PMK nomor 80/PMK.05/2017)
 - c. Surat setoran pajak penghasilan pasal 21
5. Pengajuan SPM-LS dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran tanpa potongan pajak disampaikan ke KPPN dengan dilampiri rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai (format sesuai lampiran A) yang memuat :
 - a. Kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan
 - b. Perhitungan kewajiban pajak
 - c. Bendahara pengeluaran sebagai wajib potong/pungut segera menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
 - d. Surat persetujuan dari kepala KPPN
6. Satuan Kerja yang pembayaran tunjangan kinerjanya masih melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran **agar segera** mempersiapkan diri untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening pegawai.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Kantor,

Lely Dyah Tri Sukmawati
NIP. 197312041994022001

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.05/2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1)
UNIT ORGANISASI (2)

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
BULAN

No.	Uraian Kelas Jabatan	Jumlah Penerima	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan	1. Jumlah Tunjangan			1. Potongan Pajak	
				2. Pajak	3. Jumlah	2. Jumlah Netto		
1	(3)	(4)	(5)	1.	(6)	1.	(9)	
				2.	(7)	2.	(10)	
				3.	(8)			
2				1.				
				2.				
				3.				
3				1.				
				2.				
				3.				
dst				1.				
				2.				
				3.				
	Jumlah	(11)		1.	(12)	1.	(15)	
				2.	(13)	2.	(16)	
				3.	(14)			

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

Nama (17)
NIP.

Nama (18)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No.	Keterangan
(1)	Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi dengan Unit Organisasi
(3)	Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)	Diisi jumlah pegawai/personil
(5)	Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)	Diisi dengan jumlah tunjangan (4x5)
(7)	Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)	Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)	Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)	Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)	Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)	Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(18)	Diisi dengan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran